# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan orang lain, terutama dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Hubungan tersebut dalam Islam diatur dalam konsep muamalah, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur interaksi antar sesama manusia. Dalam konteks penelitian ini, muamalah lebih diarahkan pada aktivitas yang berkaitan dengan harta dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan suatu akad, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dijumpai di masyarakat adalah kerja sama antara pihak yang menyediakan tenaga atau jasa sebagai pekerja dengan pihak yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan sebagai majikan. Dalam praktik tersebut, pekerja melaksanakan suatu pekerjaan dengan kesepakatan bahwa ia akan memperoleh imbalan berupa upah. Bentuk kerja sama semacam ini dalam kajian fikih dikenal dengan istilah *ijarah amal*, yaitu akad sewa-menyewa atas jasa atau tenaga seseorang yang dalam praktiknya lebih dikenal sebagai kegiatan upah-mengupah.[1]

Upah pada dasarnya merupakan imbalan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atau karyawan atas jasa maupun tenaga yang telah atau akan diberikan dalam suatu pekerjaan. Pemberian upah tidak hanya dimaknai sebagai balas jasa semata, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk memenuhi

[1] Soleha Soleha and Sai'in, "Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *STAI Auliaurrasyidin Tembilahan* 3, no. 2 (2020): 170.

kebutuhan hidup pekerja agar dapat menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, besarnya upah umumnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sejak awal. Selain itu, penentuan upah juga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, karena perbedaan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan beban kerja menjadi salah satu dasar dalam pemberian upah kepada pekerja.[2] Sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmannya dalam surah al Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْاۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

> ”Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi.” [3]

Dalam bahasa Arab, upah dikenal dengan istilah *al-ujrah*. Secara etimologis, kata *al-ajru* atau *al-ujrah* berarti *al-'iwad*, yaitu ganti atau imbalan yang diberikan atas suatu perbuatan maupun jasa yang telah dilakukan. Dengan demikian, upah dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi yang diterima seseorang atas manfaat atau pekerjaan yang diberikannya kepada pihak lain. Para ulama fikih juga memberikan definisi mengenai ijarah atau upah-mengupah dengan penekanan yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah merupakan suatu transaksi atas manfaat yang disertai dengan adanya imbalan. Sementara itu, ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai akad terhadap suatu manfaat yang

---

[2] Tetap Nupitasari, “Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)” (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uin Fas), 2023), 1.

[3] “Surat Al-Ahqaf Ayat 19: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 21, 2025, https://quran.nu.or.id/al-ahqaf/19.

jelas, bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah kepemilikan atas suatu manfaat yang dibolehkan syariat dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan sebagai penggantinya.[4]

Dalam hukum Islam, akad ijarah atau upah-mengupah diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk muamalah yang dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui akad ini, terjalin hubungan kerja sama antara pihak yang membutuhkan tenaga dengan pihak yang menyediakan jasa atau tenaga kerja. Meskipun demikian, pelaksanaan akad ijarah harus didasarkan pada kesepakatan yang dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi dengan baik. Dalam praktiknya, majikan berkewajiban memberikan upah kepada pekerja sebagai hak yang harus diterima setelah pekerjaan yang disepakati selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja.[5]

Pengupahan kepada buruh pada dasarnya merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh pemilik pekerjaan atas tenaga dan jasa yang telah dikeluarkan pekerja. Kompensasi tersebut umumnya bersifat finansial dan menjadi unsur yang sangat penting bagi pekerja, karena upah yang diterima digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, serta

[4] safriadi, "Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Perspekif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie (Studi Komparatif)," *Kampus STAI Tapaktuan* 3, no. 2 (2017): 111.

[5] Retno Fitriana, "'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo'" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2020), 5.

kebutuhan lainnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, hubungan antara hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja harus berjalan secara seimbang sehingga tercipta apa yang disebut sebagai harga atau kompensasi yang adil *(thaman al-mitsl)*. Menurut Ibnu Taimiyah, kompensasi yang setara dapat diukur berdasarkan sesuatu yang sepadan, dan hal tersebut merupakan inti dari keadilan *(nafs al-'adl)*. Oleh karena itu, penetapan upah dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kesepakatan semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Keadilan dimaknai sebagai pemberian upah yang sebanding dengan tenaga, kemampuan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, sedangkan kelayakan berarti bahwa upah yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara wajar. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan objek kajian pada perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.[6]

Dalam pelaksanaan pengupahan, besarnya upah harus ditetapkan secara tepat dan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Setiap pihak yang terlibat dalam hubungan kerja berhak memperoleh bagian yang sesuai dari hasil kerja sama yang telah dilakukan. Dengan demikian, pemberian upah harus didasarkan pada prinsip keadilan, yakni adanya keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan dengan imbalan yang diterima. Selain menekankan aspek keadilan, Islam juga memberikan perhatian terhadap kelayakan upah. Artinya, upah yang diberikan kepada pekerja

[6] Ria Ariska et al., "Sistem Pengupahan Petani Kelapa Sawit Didusun Durian Takar Kecamatan Kemuning : Suatu Tinjauan Ekonomi Islam," *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* 1, no. 5 (2023): 122.

tidak hanya sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.[7] Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.".[8]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam Islam, pemberian upah tidak hanya didasarkan pada besarnya pekerjaan atau jasa yang diberikan, tetapi juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok pekerja. Selain itu, Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam sistem pengupahan, sehingga pekerja berhak menerima upah yang sepadan dengan tenaga dan kontribusi yang telah diberikan tanpa adanya unsur penzaliman dari pihak mana pun.

Penetapan upah seharusnya dilakukan secara layak dan tidak disertai dengan tekanan ataupun perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hubungan kerja, setiap pihak harus memperoleh haknya sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi yang diberikan, sehingga tidak terjadi tindakan zalim antara pekerja dan

[7] Hijrah, "Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam Di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone" (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 2.

[8] "Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed July 16, 2026, https://quran.nu.or.id/an-nisa/58.

pemberi kerja. Oleh karena itu, besarnya upah perlu disesuaikan dengan kinerja pekerja agar tercipta keadilan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Mengenai hal ini, Al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sultāniyyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar kecukupan, yaitu upah yang mampu memenuhi kebutuhan minimum pekerja untuk menjalani kehidupannya. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya disepakati oleh seluruh pemikir Muslim. Al-Mālikī, misalnya, berpendapat bahwa pekerja seharusnya menerima upah yang wajar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Upah yang wajar tersebut dipahami sebagai sejumlah imbalan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja sehingga ia dapat hidup secara layak, meskipun masih berada pada batas kebutuhan minimum.[9] Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan upah dalam islam tidak hanya memperhatikan besarnya upah yang diterima pekerja, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Oleh sebab itu, dalam praktik pengupahan diperlukan adanya asas keadilan agar hubungan kerja dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam hukum Islam, asas keadilan merupakan salah satu prinsip mendasar yang memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai memberikan hak kepada setiap orang, tetapi juga mengandung makna bahwa setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan

[9] Azzarqa Azzarqa and Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017): 186, 2, https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1463.

hak dan kewajiban yang dimilikinya. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan antarmanusia serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan atau menzalimi pihak lain. Penerapan asas keadilan tercermin dalam pembagian hak yang dilakukan secara seimbang, pemberian sesuatu sesuai dengan kontribusi yang diberikan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, asas keadilan menjadi landasan yang penting dalam berbagai hubungan muamalah, termasuk dalam praktik pengupahan. Melalui penerapan asas keadilan, Dengan diterapkannya prinsip keadilan, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja diharapkan dapat berlangsung secara seimbang dan harmonis. Keseimbangan tersebut penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun diperlakukan secara tidak adil dalam pelaksanaan hubungan kerja.[10]

Asas keadilan menghendaki agar pemberian upah kepada pekerja dilakukan secara seimbang dengan pekerjaan dan kontribusi yang telah diberikan. Dalam penerapannya, terdapat dua bentuk keadilan yang perlu diperhatikan. Pertama, keadilan distributif, yaitu pemberian upah kepada pekerja yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, dan beban kerja yang relatif sama dengan jumlah upah yang setara tanpa membedakan kondisi pribadi maupun keadaan keluarganya. Kedua, keadilan berdasarkan hasil kerja, yaitu pemberian upah yang disesuaikan

[10] Muhammad Syahrul Hidayat and Agus Eko Sujianto, "Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2023): 3, https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i3.1867.

dengan jasa atau kontribusi yang diberikan oleh pekerja, sehingga besarnya upah tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan yang cenderung lebih menguntungkan pemberi kerja. Dengan demikian, penerapan asas keadilan dalam pengupahan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja.[11]

Dalam pelaksanaannya, sistem pemberian upah kepada buruh yang berkembang di masyarakat pada umumnya masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan atau praktik yang berlaku di lingkungan setempat, di samping adanya kesepakatan antara pemilik pekerjaan dan pekerja. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan pengupahan tidak cukup hanya didasarkan pada kebiasaan semata. Praktik tersebut juga harus memperhatikan asas keadilan, karena prinsip ini menjadi dasar penting agar hubungan kerja dapat berlangsung dengan baik. Dengan adanya keadilan, hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja dapat terpenuhi secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Upah-mengupah sendiri menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat memilih bekerja sebagai buruh untuk memperoleh penghasilan, termasuk bekerja di sektor perkebunan sawit seperti yang terdapat di Desa Jorong Kabupaten Tanah Laut. Bagi sebagian masyarakat, pekerjaan sebagai buruh sawit menjadi salah satu sumber utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kebutuhan hidup

[11] Azzarqa Azzarqa and Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017): 191, https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1463.

yang terus berkembang menyebabkan para buruh harus terus bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup dan mempertahankan kesejahteraan keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu buruh di Desa Jorong, yang bekerja sudah cukup lama dengan sistem kerja setiap waktu panen dan panggilan pekerjaan lain di kebun. Upah yang diterima berkisar antara Rp100.000 hingga Rp250.000 sekali kerja dan buruh tersebut juga bilang bisa juga tergantung hasil panen dan harga yang ditentukan pabrik. Pada awalnya, upah tersebut dirasa cukup, tetapi lama-kelamaan semakin menurun tanpa perubahan beban kerja. Buruh tersebut juga mengungkapkan bahwa besar kecilnya upah kadang tergantung suasana hati pemilik kebun. Tidak pernah ada perjanjian tertulis sejak awal kerja, dan pembayaran pun sering terlambat meskipun tidak pernah ada pemotongan upah. Selama bekerja, buruh tersebut belum pernah menerima insentif atau tunjangan tambahan. selain itu buruh juga menyampaikan seringkali terdapat perbedaan upah antara buruh yang satu dengan yang lain meskipun beban kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan sama. Perbedaan ini menimbulkan rasa kurang adil di kalangan buruh karena mereka merasa tenaga dan usaha yang dikeluarkan seharusnya mendapat imbalan yang sebanding. Hubungan dengan pemilik kebun memang berjalan baik, namun persoalan upah tetap menjadi kendala utama.

Sebagai tambahan informasi, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pemilik kebun sawit pribadi di desa jorong kabupaten tanah laut. Pemilik kebun menjelaskan bahwa sistem upah diberlakukan mengikuti kondisi hasil panen dan harga jual buah sawit. Ia juga menyampaikan upah itu sudah adil dan dia merasa buruh tidak keberatan meskipun tidak ada perjanjian. Dari hasil wawancara dengan

pemilik kebun terlihat adanya perbedaan informasi menegani buruh di kebun sawit pribadi tersebut. Pemilik kebun sawit pribadi di Desa Jorong menyampaikan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan selama ini sudah sesuai dan dirasa adil menurut pemilik kebun. Ia menyatakan bahwa upah buruh ditentukan berdasarkan hasil panen dan kondisi harga sawit di pasaran, serta menganggap bahwa buruh tidak pernah menuntut lebih dari yang diberikan. Ia juga menegaskan bahwa buruh bekerja secara sukarela dan tidak merasa keberatan meskipun tidak ada perjanjian tertulis dan upah kadang berubah-ubah.

Menurut pemilik kebun, hubungan kerja yang terjalin adalah hubungan kekeluargaan sehingga kesepakatan tertulis dianggap tidak diperlukan. Pemilik kebun juga mengaku bahwa perbedaan upah antar buruh adalah hal wajar karena setiap buruh memiliki hasil kerja yang berbeda-beda, dan ia merasa tidak ada masalah selama ini. Namun, pandangan ini berkebalikan dengan keterangan buruh yang menilai sistem pengupahan sering kali tidak konsisten dan bergantung pada suasana hati pemilik kebun. Buruh juga mengungkapkan bahwa sering terjadi perbedaan upah meskipun pekerjaan dan beban kerja sama. Selain itu, tidak adanya perjanjian kerja tertulis membuat buruh merasa tidak memiliki kepastian atau perlindungan dalam hal pembayaran upah.

Asas keadilan pengupahan buruh di kebun karet sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara diatas belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiadaan perjanjian kerja, tidak adanya kepastian waktu pembayaran, serta ketidakstabilan besaran upah yang tidak berdasarkan kesepakatan awal, menunjukkan bahwa masih ada praktik yang merugikan buruh.

Untuk mewujudkan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam, perlu adanya perbaikan sistem pengupahan, terutama dalam aspek transparansi, ketepatan waktu, dan kesesuaian antara upah dan beban kerja. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik ini dan menjadikannya sebagai fokus penelitian dengan judul: **"Asas keadilan Upah Buruh Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Perkebunan Sawit Pribadi di Desa Jorong Kabupaten Tanah laut"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakanag masalah yang telah diuraikan di ata maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian upah buruh pada Sawit pribadi di Desa Jorong Kabupaten Tanah laut ?
2. Bagaimana asas keadilan diterapkan dalam praktik pemberian upah buruh sawit pribadi di Desa Jorong Kabupaten Tanah Laut?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sistem upah kepada buruh di perkebunan Sawit pribadi di Desa Jorong Kabupaten Tanah laut
2. Menganilisis penerapan asas keadilan praktik pemberian upah buruh di perkebunan sawit pribadi Desa Jorong Kabupaten Tanah laut.

## D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
    a. Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.
    b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya asas keadilan dalam perspektif hukum Islam terhadap pemberian upah antara pemilik kebun dan buruh kebun sawit di Desa Jorong Kabupaten Tanah Laut
    c. Diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakuka penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.
2. Manfaat Praktis
    a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
    b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan Asas keadilan dalam Perspektif hukum Islam terhadap Pemberian upah antara pemilik kebun dan buruh kebun sawit.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Asas Keadilan

Konsep keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, bertindak sesuai dengan kebenaran, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Prinsip keadilan mengandung tuntutan agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa adanya diskriminasi, pilih kasih, ataupun perlakuan yang berbeda berdasarkan kepentingan tertentu. Dengan demikian, keadilan menjadi dasar penting dalam menciptakan hubungan sosial yang seimbang dan harmonis antarsesama manusia.

2. Upah Buruh

Secara umum, upah merupakan pembayaran yang diterima oleh pekerja atau buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan maupun yang dianggap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upah juga dapat dipahami sebagai hak yang harus diterima oleh pekerja sebagai bentuk imbalan atas tenaga, waktu, dan jasa yang telah diberikan kepada pemberi kerja. Imbalan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk uang maupun tunjangan lain yang ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan, kesepakatan, atau ketentuan yang berlaku antara pekerja dan pemberi kerja.[12] Adapun yang dimaksud dengan upah buruh dalam penelitian ini adalah imbalan yang diberikan oleh pemilik

[12] Nila Juwita Mahulette et al., "Perlindungan Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Kerja Pada Kapal Penangkap Ikan (Bobo)," *Fakultas Hukum Universitas Pattimura* (Ambon) 1, no. 9 (2021): 920, https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.812.

kebun sawit pribadi kepada buruh atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan kebun sawit. Upah tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi atas tenaga dan waktu yang telah dicurahkan oleh buruh dalam melaksanakan pekerjaannya.[13]

3. Perkebunan Sawit Pribadi

Perkebunan sawit pribadi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu usaha budidaya tanaman kelapa sawit yang dimiliki seacara perorangan oleh masyarakat (tidak berbadan hukum atau perusahaan), yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pemilik atau dengan melibatkan tenaga buruh, serta hasil produksinya berupa tandan buah segar (TBS) dimanfaatkan untuk meperoleh keuntungan ekonomi.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat sangat diperlukan untuk menghindari penelitian penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang di maksud yaitu:

Pertama**,** Skripsi yang disusun oleh Nailah, tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Antsari Banjarmasin. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dengan judul *Praktik Pembayaran Upah di Awal kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah di desa Taluk-labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai selatan)*. Penelitian terdahulu memiliki peranan

[13] Muhammad Rahmat, *Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama*, 2, no. 2 (2023): 77, https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i2.2063.

penting dalam suatu penelitian, karena dapat membantu penulis mengetahui sejauh mana suatu permasalahan telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga diperlukan untuk menghindari adanya kesamaan atau pengulangan penelitian dengan topik yang sama. Dengan melakukan telaah terhadap penelitian sebelumnya, penulis dapat menemukan perbedaan sekaligus menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.[14] Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah peniliti berfokus pada sistem pembayaran upah khusus yaitu upah yang diberikan awal masa kerja sedangkan penulis mengulas penerapan asas keadilan dalam pengupahan secara umum berdasarkan hukum Islam.

**Kedua,** Skripsi yang disusun oleh Sri Asri Kebit, tahun 2023 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Binjeita, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. Dalam skripsi ini penulis memberikan kesimpulan bahwa adanya kerjasama mempekerjakan pekerja sehingga masuk dalam konteks ijarah. dapat ditarik dua hal bahwa praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen dilaksanakan sberdasarkan perjanjian tidak tertulis, serta kerjasama mempekerjakan pekerja. Ditinjau dari segi

[14] Nailah Nailah, "Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif HukumEkonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah Di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Hulu Sungai Selatan)," Syariah dan Ekonomi Islam, September 12, 2017, https://idr.uin-antasari.ac.id/8795/.

akad, akad ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[15] Adapun perbedaan penilitian ini adalah peniliti berfokus pada sistem pengupahan bagi buruh dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis berfokus pada penerapan asas keadilan dalam pengupahan secara umum berdasarkan hukum Islam.

**Ketiga,** Skripsi yang disusun oleh Riska Wahyu Noviyana, tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan judul *Penerapan Upah Karyawan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bendungan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)*. Dalam skripsi ini penulis memberikan Hasil penelitian mengenai penerapan upah karyawan menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Bendungan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan oleh masing-masing pemilik CV memiliki perbedaan. Besarnya upah yang diterima karyawan umumnya ditentukan berdasarkan posisi atau jabatan yang dimiliki, jumlah hasil kerja yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, serta masa kerja karyawan. Dengan demikian, terdapat variasi nominal upah antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan sistem pengupahan pada beberapa CV di Desa Bendungan tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat pembayaran ujrah, sehingga masih terdapat aspek-

[15] Kebit, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Binjeita, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)."

aspek yang perlu disesuaikan dengan ketentuan syariah.[16] Adapun perbedaan pada penilitian ini yaitu studi kasus yang berbeda, peniliti berfokus pada penerapan konsep upah dalam konteks khusus yaitu untuk karyawan sedangkan penulis berfokus sedangkan penulis berfokus pada penerapan asas keadilan dalam pengupahan secara umum berdasarkan hukum Islam.

**Keempat,** Skripsi yang disusun oleh Devi Herlina Elita, tahun 2023 dari Universita Islam Negeri Antasari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan judul Sistem Pengupahan Buruh Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Ekspedisi Trans Global Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem pengupahan buruh pada perusahaan tersebut belum didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara buruh dan pihak ekspedisi. Dalam pelaksanaannya, Ekspedisi Trans Global menerapkan sistem upah borongan, yaitu upah diberikan berdasarkan jumlah muatan yang berhasil diselesaikan oleh buruh. Semakin banyak muatan yang dikerjakan, maka semakin besar pula upah yang diterima. Namun, apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan yang diterapkan tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah kepada pekerja.[17] Adapun perbedaan pada penlitian ini adalah peniliti mengkaji pengupahan buruh dalam perspektif

[16] Riska Wahyu Noviyana, "Penerapan Upah Karyawan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bendungan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)."

[17] "Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Ekspedisi Trans Global Banjarmasin) - IDR UIN Antasari Banjarmasin," accessed November 10, 2024, https://idr.uin-antasari.ac.id/25331/.

hukum ekonomi Islam sedangkan penulis mengkaji asas keadilan pengupahan buruh dalam perspektif hukum Islam.

**Kelima,** Skripsi yang disusun oleh Aulia Hidayah, Tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus Di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam sistem pengupahan buruh panen padi di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk dalam akad ijarah atau ujrah. Hal ini karena rukun dan syarat yang terdapat dalam praktik pengupahan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah dalam hukum Islam. Sementara itu, terkait perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan janji dan kesepakatan yang telah dibuat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 16: 91, setiap perjanjian yang telah disepakati wajib dipenuhi, sedangkan tindakan wanprestasi dipandang sebagai perbuatan zalim dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pihak yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dapat dikategorikan memiliki sifat yang menyerupai orang munafik. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buruh tani dapat mengajukan ganti rugi jika benar pemilik sawah melakukan wanprestasi.[18] Adapun perbedaan penelitian ini yaitu peneliti membahas perlindungan hukum bagi buruh tani sedangkan penulis

[18] "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus Di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan - IDR UIN Antasari Banjarmasin," accessed May 20, 2025, https://idr.uin-antasari.ac.id/21890/.

lebih umum dengan fokus pada Asas Keadilan upah buruh dalam perspektif hukum Islam.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan. Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing memiliki pembahasan berbeda, namun tetap saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Adapun rincian sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** dalam bab ini merupakan gambaran umum bagaimana tentang permsalahan yang menjadi tulisan. Bab ini terdiri beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematikan penelitian.

**Bab II Landasan Teori** dalam bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori yang relevan ini mencakup pembahasan mengenai asas keadilan dalam pengupahan menurut perspektif hukum Islam, yang berfungsi sebagai acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

**Bab III Metode Penelitianss** dalam bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian sebagai bahan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab IV Analisis** dalam bab ini memaparkan sebagaian jelas terkait hasil dari penelitian yang penulis dapat setelah melakukan observasi lapangan yang memaparkan pembahasan dari rumusan masalah

**Bab V Penutup** dalam baini menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah didalam bab 1 pendahuluan, untuk memajukan kesesuaian dari masalah yang di teliti, yang nantinya untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil dari penelitian dengan cepat. Kemudian bab ini juga memuat beberapa saran dan masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penulisan.